



STATUTA



**INSTITUT
ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)**

**GULUK-GULUK
SUMENEP JAWA TIMUR
TAHUN 2020**

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN ANNUQAYAH
NOMOR: 47/SK/ST/PT/PPA/XII/2020

Tentang

STATUTA

INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat pertolongan dan rahmat-Nya, pada akhirnya kami berhasil merevisi STATUTA Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk ini.

Semoga shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mewariskan keagungan ilmu dan akhlak untuk umat Islam.

Statuta merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap organisasi termasuk perguruan tinggi. Sebab, Statuta merupakan acuan utama dalam menjalankan organisasi ataupun perguruan tinggi. Karenanya, keberadaan Statuta merupakan sebuah keniscayaan.

Statuta ini merupakan revisi dari statuta sebelumnya yang pernah dimiliki. Revisi Statuta ini merupakan penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.


Semoga Statuta ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam menjalankan organisasi INSTIKA. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Statuta ini. Semoga semuanya dinilai sebagai amal perbuatan yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Swt.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Guluk-Guluk, 30 Desember 2020

Rektor,

Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENYUSUNAN STATUTA	iv
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN	v
MUKADDIMAH	1
BAB I : KETENTUAN UMUM	03
BAB II : IDENTITAS	05
BAB III : VISI, MISI, DAN TUJUAN	12
BAB IV : TRIDARMA PERGURUAN TINGGI	13
BAB V : SISTEM PENJAMINAN MUTU	19
BAB VI : GELAR DAN PENGHARGAAN	20
BAB VII : TATA KELOLA/ORGANISASI	21
BAB VIII : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	35
BAB IX : MAHASISWA DAN ALUMNI	38
BAB X : PENGATURAN OTONOMI	41
BAB XI : PENGATURAN PENGELOLAAN	48
BAB XII : PENGATURAN TENTANG AKUNTABILITAS PUBLIK	48
BAB XIII : KETENTUAN LAIN	49
BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN	59
BAB XV : KETENTUAN PENUTUP	50

**PENYUSUNAN STATUTA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

A. Organ Pokok INSTIKA

No.	Organ Pokok Badan Penyelenggara	Organ Pokok INSTIKA	Organ Lain
1	Yayasan Annuqayah	Rektor	Senat Institut

B. Kewenangan Organ Pokok INSTIKA

No.	Kewenangan	Luaran
1	MENGUSULKAN	Naskah Usul, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik
2	MEMPERTIMBANGKAN	Dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul
3	MEMUTUSKAN	Dokumen Keputusan
4	MENGESAHKAN	Surat Keputusan atau Peraturan
5	MELAKSANAKAN	Laporan Pelaksanaan
6	MENGAWASI	Laporan Pengawasan

C. Urusan INSTIKA

No.	Bidang	Urusan
A. Bidang Pengaturan Tridharma		
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Penyelenggaraan Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, Dan Program Studi.
		Menetapkan kebijakan Kurikulum
		Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran
		Menetapkan kebijakan Penilaian Hasil Belajar
		Menetapkan kebijakan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan
		Menetapkan kebijakan Kalender Akademik
2	Penyelenggaraan Penelitian	Bahasa pengantar
		Menentukan Arah Dan Peta Jalanya Penelitian
		Keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
		Publikasi hasil penelitian

		Pemanfaatan hasil penelitian
		Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
3	Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Menentukan Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat
		Keterlibatan sivitas akademika dan Tenaga kependidikan pada PkM
		Publikasi hasil kegiatan PkM
		Pemanfaatan hasil PkM
4	Etika Akademik dan Kode Etik	Etika akademik INSTIKA
		Kode Etik INSTIKA
5	Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan	kebebasan akademik
		kebebasan mimbar akademik
		otonomi keilmuan
6	Sistem Penjaminan Mutu	kebijakan SPMI
		kedudukan SPME
7	Gelar dan Penghargaan	Persyaratan Pemberian Dan Penggunaan Gelar
		Tata cara pemberian gelar
		Persyaratan pemberian penghargaan
		Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan
B. Bidang Pengaturan Pengelolaan		
8	Pengaturan Otonomi	Prinsip Otonomi
		Otonomi Bidang Akademik
		Otonomi Bidang Non Akademik
9	Pengaturan Pola Pengelolaan	Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana
		Pola Pengelolaan Anggaran
		Pola Pengelolaan Kerja Sama
		Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan
		Bentuk dan tatacara Penetapan Peraturan
10	Pengaturan Tatakelola	Identitas INSTIKA
		Dasar, Visi, Misi, dan Tujuan
		Pengaturan Unsur Organisasi
		Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan
		Pengaturan Mahasiswa dan Alumni

11	Pengaturan Akuntabilitas Publik	Pemenuhan Kewajiban Menjalankan Visi-Misi Pendidikan Tinggi Nasional
		Pemenuhan Target Kinerja
		Pemenuhan Standar INSTIKA
C. Pengaturan Hal Lain		
12	Ketentuan Lain	Perubahan Statuta
		Keterlibatan Organ INSTIKA dalam Perubahan Statuta
		Tatacara Pengambilan Keputusan Perubahan Statuta
13	Ketentuan Peralihan	Waktu Penyesuaian Peraturan pada Statuta
		Hal lain tentang Ketentuan Peralihan
14	Ketentuan Penutup	Peraturan Yayasan Annuqayah tentang Statuta
		Hal lain tentang Ketentuan Penutup.



YAYASAN ANNUQAYAH

Guluk-Guluk Sumenep Madura 69463

Telp./Fax. (0328) 823341, e-mail: yayasan.annuqayah@gmail.com

Bank BRI Cabang Pragaan No. Rek. 33-21-0898

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ANNUQAYAH
GULUK-GULUK SUMENEP
NOMOR: 47/SK/ST/PT/PPA/XII/2020**

TENTANG

**STATUTA INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah, setelah:

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;

b. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

c. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas, perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;

d. Bahwa Statuta merupakan dasar di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk dan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

10. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Annuqayah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ANNUQAYAH TENTANG STATUTA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK
SUMENEP

Ditetapkan di : Guluk-Guluk

Pada tanggal : 30 Desember 2020

Ketua,
Yayasan Annuqayah


M. AINUL YAQIN

The official stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text "YAYASAN ANNUQAYAH" at the top and "GULUK-GULUK SUMENEP" at the bottom. Inside the ring, there is Arabic calligraphy: "مؤسسة النقاية" (Mawassatun an-Nuqayah) and a star symbol.

STATUTA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
GULUK-GULUK SUMENEP

MUKADDIMAH

Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm

Dalam usaha mewujudkan kehidupan yang Islami sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, diperlukan pembinaan dan peningkatan potensi dasar umat manusia. Untuk itu dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan guna mewujudkan keseimbangan dan kebahagiaan hidup individual dan sosial, jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi.

Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, melalui Yayasan Annuqayah Guluk-Guluk, telah memiliki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berdasarkan kenyataan ini, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bidang-bidang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam kerangka mencerdaskan generasi muda.

Sejalan dengan perkembangan sosio-kultural dan intelektual dalam skala regional, nasional, dan internasional, serta kondisi riil umat Islam Indonesia, maka Yayasan Annuqayah melakukan pengembangan institusional penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan mengubah Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman Annuqayah menjadi Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA). Pengembangan kelembagaan ini diharapkan mampu membumikan visi dan misi PP. Annuqayah dengan mendorong usaha-usaha terintegrasi berbagai aspek keilmuan yang pada saatnya bisa menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Secara khusus INSTIKA bertujuan menghasilkan para sarjana yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, mandiri dan memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam mengkaji, mengembangkan dan menemukan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang dijiwai nilai-nilai keislaman demi mewujudkan kesejahteraan hidup duniawi dan ukhrawi.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan operasional perencanaan, pelaksanaan, pengembangan program serta pertanggungjawaban institusional untuk meraih tujuan yang dicita-citakan, maka atas berkat rahmat dan hidayah Allah swt. disusunlah Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah

yang mencakup tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap penting sesuai peraturan menteri.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah selanjutnya disebut Statuta, adalah pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan hal-hal lain;
- (2) Yayasan Annuqayah, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan hukum penyelenggara Institut Ilmu Keislaman Annuqayah;
- (3) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah disingkat INSTIKA, selanjutnya disebut Institut, adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Annuqayah;
- (4) Senat Institut, selanjutnya disebut Senat, adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut;
- (5) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas;
- (6) Rektor adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Institut;
- (7) Dekan adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Fakultas;
- (8) Direktru Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Program Pascasarjana
- (9) Civitas Akademika terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa di lingkungan Institut;
- (10) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (11) Pendidik adalah dosen, konselor, wali studi, tutor, instruktur, fasilitator yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (12) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai profil lulusan, capaian pembelajaran, isi, metode, dan bahan ajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Institut;
- (13) Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi di Institut;
- (14) Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- (15) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi;

- (16) Alumnus Institut adalah seseorang yang pernah belajar dan tamat pendidikan di Institut;
- (17) Tridarma Perguruan Tinggi adalah tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (18) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
- (19) Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat di Institut sesuai dengan kaidah keilmuan dan norma agama Islam Ahlussunnah wal Jama'ah;
- (20) Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh setiap anggota civitas akademika;
- (21) Kode etik adalah himpunan etika bagi tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa Institut;
- (22) Penerimaan Institut adalah uang yang masuk ke dalam kas Institut;
- (23) Pengeluaran Institut adalah uang yang keluar dari kas Institut;
- (24) Pendapatan Institut adalah hak Institut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- (25) Belanja Institut adalah kewajiban Institut yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- (26) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (27) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut SPMI adalah pedoman yang berisi minimal 24 standar dari tridarma perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Institut;
- (28) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disebut SPME adalah audit yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional (BAN-PT) dan atau Lembaga Akreditasi mandiri (LAM).

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

- (1) Nama perguruan tinggi dalam Statuta ini bernama Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, disingkat INSTIKA yang diselenggarakan oleh Yayasan Annuqayah;
- (2) Institut berkedudukan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;
- (3) Penyelenggara Institut adalah Yayasan Annuqayah berkedudukan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;
- (4) Institut berdiri pada tanggal 6 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/675/2010, merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman Annuqayah yang berdiri sejak tanggal 8 Desember 1998 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/387/1998. Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman Annuqayah merupakan perubahan nama dan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Annuqayah yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan SK Ketua Kopertais Wilayah IV Surabaya Nomor: 79/K/F/I/P/1986, merupakan perubahan bentuk dari PTIA berdasarkan SK. Ketua Umum Yayasan Annuqayah Nomor : I.b./B/ KPTS/1984 dan Sekolah tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Annuqayah yang berdiri pada tanggal 9 Agustus 1990 berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor : 160 tahun 1990;
- (5) Tanggal 13 Oktober 1984 ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahir Institut.

Pasal 3

Asas

- (1) Institut berasaskan Islam yang berpaham *Ahlussunnah wal-Jama'ah*.

Pasal 4
Lambang

(1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



(2) Lambang Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Bentuk Lambang

Bentuk lambang Institut berdasarkan ketentuan Statuta adalah berupa gambar Al-Quran di atas rehal berlatar mihrab dan mimbar berbentuk pena di dalam sebuah lingkaran yang dibingkai perisai segi lima.

b. Komposisi Warna

Komposisi warna lambang Institut adalah:

- Hitam : Melambangkan keteguhan dan ketegasan;
- Putih : Melambangkan kesucian dan ketulusan;
- Kuning : Melambangkan keluhuran, kebesaran, dan keanggunan;
- Hijau Muda : Melambangkan harapan masa depan, keadilan dan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

c. Isi Lambang

Isi lambang Institut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Perisai segi lima yang menjadi batas luar melambangkan rukun Islam, yang memberi arti bahwa Institut ini adalah Perguruan Tinggi Islam;
2. Lingkaran yang mengelilingi bagian dalam melambangkan keutuhan dan integrasi aspek-aspek iman, Islam, dan Ihsan yang menjadi motivasi berdirinya Institut ini;
3. Angka sembilan dan seratus dua puluh dua yang tertulis pada pita di bawah gambar al-Qur'an: menunjukkan Q.S. al-Taubah, 9:122, yang merupakan rujukan 3 misi Institut, yakni: a) misi keilmuan, 2) misi kemasyarakatan, dan 3) misi pengabdian kepada Allah swt. yang mendasari kedua misi sebelumnya;

4. Mihrab yang melatari gambar al-Qur'an: menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas akademis dan pengelolaan Institut merupakan manifestasi ibadah;
5. Mimbar yang juga melatari gambar al-Qur'an: menunjukkan bahwa segala aktivitas belajar dan pengelolaan Institut yang akan diabdikan kepada umat juga merupakan manifestasi ibadah;
6. Ujung pena yang merupakan bentuk mihrab dan mimbar: melukiskan ketajaman, ketulusan pandangan, dan rasa cinta ilmu yang senantiasa ada dalam segala aktivitas di Institut;
7. Angka arab 9:122 dan arsitektur mihrab: melambangkan ketinggian semangat dan cita-cita aktivitas belajar di Institut untuk mempelajari, mengkaji, dan mengembangkan kebudayaan umat Islam;
8. Rehal yang menjadi landasan al-Qur'an: menunjukkan bahwa Institut akan melestarikan tradisi *Ahlussunnah wal-Jama'ah*;
9. Tulisan INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH GULUK-GULUK SUMENEP di dalam lingkaran.

Pasal 5

Bendera

(1) Bendera Institut:

- a. Bendera Institut berbentuk segi empat panjang, dengan perbandingan panjang dengan lebarnya 3:2;
- b. Berwarna dasar hijau tua yang melambangkan kuatnya semangat untuk memperjuangkan kebenaran dan mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat;
- c. Di tengah-tengah bendera Institut terdapat lambang Institut; dan
- d. di bawah lambang bertuliskan *INSTIKA* berwarna hitam.

(2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana

- a. Bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk segi empat panjang, dengan perbandingan panjang dengan lebarnya 3:2;
- b. Warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya adalah:
 1. Bendera Fakultas Syari'ah berwarna hitam melambangkan keteguhan dan ketegasan;
 2. Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna hijau tua melambangkan harapan masa depan;

3. Bendera Fakultas Ushuluddin biru langit melambangkan ketinggian dan keluasan;
 4. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna kuning melambangkan kejayaan dan kesejahteraan;
 5. Bendera Pascasarjana berwarna merah hati melambangkan semangat pengembangan ilmu.
- c. Di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut; dan
 - d. Di bawah lambang institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana berwarna hitam kecuali Fakultas Syari'ah berwarna putih.

Pasal 6

Mars dan Hymne

- (1) Lagu Institut terdiri dari Hymne dan Mars Institut sebagai jelmaan dari rasa cinta terhadap almamater;
- (2) Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut;

7 * MARS INSTIK ANNUQAYAH *

La: E; 4/4
Di Marcia

Prakarsa: Alm. KHM. Amir Ilyas &
Alm. KHM. Ashim Ilyas.
Melodi & syair: Baihaqi Syafiuddin.

Lem-baga ting-gi tempat pen-didi-kan ki-ta IN-
sa, de-pan penuh dengan segala tan-ta-ngan Me-
STIK pancaran peli-ta An-Nu-qa-yah Men-didik putra bangsa
nuntut amal bakti dan pengabdian de-ngan ikhlas serta pe-
satri-a Ber- bekal il- mu bernafas-kan takwa Ma-
ngorbanan dan i-man se- bagai landa-
san in-san Ma---rilah semua bangkit ber-ju-ang A-
mar makruf nahi mung-kar pe- ran serta da- lam pem-
ba- agu nan Nu- sa bangsa me- nan- ti- kan Ki-
ta bersyukur kepda ALLAH Yg RAHMAN Rahmat dan nikmat yg telah
dilimpuh-kan Be- muga te- tap dalam lindu- ngan te-
gak dan jaya sampai a- khir zaman Ma--- khir zaman.

Catatan: - MARS STIKA diresmikan dlm pembukaan STIKA th.1984
- Direvisi th.2012 dgn judul MARS INSTIK ANNUQAYAH.

* HYMNE INSTIA ***
 ANNUNQAYAH *

Do=Es : 4/4

Andante con Sustainuto

Di lereng bukit Lampa-ran Hamparan ba-tu nan ger-
 . In- stika damba-an in- san Lem- baga pe-ngo-ta-hu-
 sang Di sa-na tegak kokok men-ju- lang
 an Mendidik maru- si-a ber-mo- ral
 Me-natap ke masa de- pan beriman serta bera-
 mal pa-da-mu Ya Rab- ba- na Ki-ta ber-
 Al-ma- na- ter se- ti- a kau tak je-
 syu- kur se- mua a- tas sga- la rahmat- Nya yang
 mu mem- bi- na put- ra put- ri satri- a di
 tak ter- hingga nilai- nya An- No- qa- yah ter- cin
 ta Kami tak kan me- lupa- kan a- mal ja- sa pe- ngorba
 nan pengasuh dan se- mu- a pin- pi- nan
 Smu- ga men- dapat ba- la- san

Guluk-guluk, 01 Mei 2007 M.
 13. Rab. Tsami 1427 H.
 Melodi & syair : Baihaqi Syafiuddin

Pasal 7

Busana Akademik

- (1) Busana akademik di lingkungan Institut terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan, dan jas almamater;
- (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar dan yang berhak mengikuti prosesi.
 - a. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara hari jadi, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, dan upacara penting lainnya;
 - b. Toga jabatan terbuat dari kain polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan panjang melebar sampai pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam selebar 12 cm. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru berwarna hijau tua untuk Rektor dan Wakil Rektor, warna kuning emas untuk Guru Besar/Pengasuh;
 - c. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan;
 - d. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, masing-masing sisi berukuran 20 cm. Di bagian tengah atas terdapat hiasan kuncir lilitan benang dengan warna sesuai dengan leher atau garis pembuka toga (Institut, Fakultas dan lain-lain);
 - e. Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, terdiri dari rangkaian lambang Institut yang terbuat dari logam tipis berwarna kuning keemasan;
 - f. Kalung jabatan para Wakil Rektor terbuat dari bahan yang sama tapi dengan ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak;
 - g. Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm. dengan warna sesuai dengan fakultasnya;
 - h. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari logam tipis bergaris tengah 10 cm. berwarna kuning keemasan;
- (3) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di Institut;
 - a. Toga wisudawan terbuat dari kain polos berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada lipatan pada lengan atas dan punggung toga. Bagian belakang toga wisudawan

- tampak berbeda pada leher toga antara jenjang sarjana persegi empat, diploma berbentuk bundar;
- b. Kelengkapan bagi toga wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna fakultas.
- (4) Jas Almamater:
- a. Seragam almamater berupa jas/jaket;
 - b. Jas almamater mahasiswa Institut adalah berwarna krem, pada dada bagian kiri terdapat lambang Institut;
 - c. Warna, model dan aksesoris lain dari jas almamater ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Busana resmi civitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 8

Visi

- (1) Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan *Ahlussunnah wal-Jama'ah*.

Pasal 9

Misi

- (1) Melestarikan paham *Ahlussunnah wal-Jama'ah*;
- (2) Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional;
- (3) Mentradisikan kultur akademik pesantren;
- (4) Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif;
- (5) Mengembangkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan;
- (6) Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerja sama untuk pelayanan masyarakat secara optimal.

Pasal 10

Tujuan

- (1) Dijadikannya Islam ahlussunnah wal jamaah sebagai landasan kehidupan masyarakat;
- (2) Terwujudnya lembaga pendidikan di bawah kepemimpinan dan manajemen yang profesional;
- (3) Terwujudnya kultur akademik pesantren sebagai kultur kehidupan intelektual;
- (4) Terlaksananya pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif;
- (5) Terlaksananya sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan secara optimal;
- (6) Terbentuknya berbagai kerja sama untuk pelayanan masyarakat secara optimal;
- (7) Lahirnya lulusan yang memiliki semangat penghambaan kepada Allah, pengembangan keilmuan dan pengabdian kemasyarakatan.

BAB IV

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Institut dilakukan dalam bentuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Tridharma Perguruan Tinggi di Institut dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pendidikan

- (1) Institut menyelenggarakan pendidikan akademik;
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu;
- (3) Pascasarjana terdiri atas program magister dan program doktor.

Pasal 13

Fakultas dan Program Studi

- (1) Fakultas dan/atau Program Pascasarjana, dan Program Studi diselenggarakan menurut kebutuhan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- (2) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan fakultas, dan program studi diatur dalam keputusan Rektor;
- (3) Rektor dapat mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan fakultas, dan program studi yang telah mendapat pertimbangan senat untuk ditetapkan pengurus yayasan.

Pasal 14
Kurikulum

- (1) Kurikulum Institut adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai profil lulusan, capaian pembelajaran, isi, metode, dan bahan ajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Institut;
- (2) Kurikulum Institut disusun dan dikembangkan sesuai kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengembangan kurikulum Institut mengacu pada:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau yang disingkat SN Dikti;
 - b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disingkat KKNI;
 - b. Diversifikasi Prodi, potensi daerah, dan peserta didik;
 - c. Perkembangan geopolitik, ekonomi, sosial, seni, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di tingkat global;
 - d. Nilai-nilai ajaran Islam dan Pesantren.
- (4) Kurikulum Institut dikembangkan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. Penguasaan keilmuan dan kompetensi;
 - b. Potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - c. Tuntutan dunia kerja;
 - d. Keragaman potensi daerah, nasional, dan lingkungan;
 - e. Perkembangan teknologi digital
- (5) Kurikulum dikembangkan secara berkala oleh masing-masing fakultas dan/atau program pascasarjana, dan program studi.
- (6) Evaluasi kurikulum setiap program studi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 15

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.

Pasal 16

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 14 sampai 16 minggu;
- (2) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya;
- (3) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan;

Pasal 17

Sistem Kredit Semester

- (1) Pendidikan di Institut dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS);
- (2) Beban studi mahasiswa dan besar pengakuan keberhasilan besaran kumulatif bagi program studi tertentu serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);

Pasal 18

Sistem Penerimaan Mahasiswa

- (1) Syarat menjadi mahasiswa Institut adalah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pendidikan Menengah Atas dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Rektor;
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Institut dan/atau Pemerintah;
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

Penilaian Hasi Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dalam suatu materi kuliah tertentu;

- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian tengah semester, tugas terstruktur, ujian akhir semester, dan ujian akhir program dalam bentuk ujian tugas akhir atau ujian skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar pada akhir semester ditujukan untuk mengetahui hasil studi mahasiswa pada semester bersangkutan yang hasilnya digunakan untuk menentukan beban studi mahasiswa pada semester berikutnya;
- (4) Penilaian hasil belajar pada akhir program pendidikan bertujuan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan studi atau belum;
- (5) Ujian akhir program dan yudisium dilaksanakan oleh fakultas dan/atau program pascasarjana.
- (6) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar akademik sesuai perundang-perundangan yang berlaku.
- (7) Lulusan pendidikan akademik diberikan ijazah dan dapat pula diberikan sertifikat kompetensi pendamping ijazah.

Pasal 20

Penelitian

- (1) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya sesuai dengan arah dan peta jalan penelitian yang mengacu kepada renstra Institut.
- (2) Arah dan peta jalan penelitian sesuai dengan arah kebijakan institut;
- (3) Penyelenggaraan penelitian melibatkan civitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (4) Hasil penelitian civitas akademika dipublikasikan dalam Jurnal ilmiah.
- (5) Pemanfaatan hasil penelitian dapat digunakan untuk materi perkuliahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (6) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Hak ciptaan hasil penelitian civitas akademika yang didaftar pada Kemenkumham RI merupakan aset Institut.
- (7) Ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 21

Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan kebudayaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan arah kebijakan institut;
- (3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan melibatkan civitas akademika dan tenaga kependidikan dan masyarakat;
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Institut dipublikasikan dalam jurnal pengabdian masyarakat.
- (5) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Ketentuan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 22

Etika Akademik dan Kode Etik

- (1) Institut memiliki Etika Akademik dan Kode Etik Kependidikan
- (2) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati civitas akademika baik dalam berfikir, berprilaku dan bersikap sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di institut, maupun sebagai pribadi unggul di masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku dibidang agama, adat istiadat, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
- (3) Setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, obyektif dan menghargai pendapat atau penemuan akademisi lain.
- (4) Kode Etik adalah Norma atau pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan yang harus dipatuhi oleh civitas akademika di lingkungan Institut.
- (5) Institut membentuk Dewan Kehormatan Kaidah Etika Akademik yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat.
- (6) Ketentuan tentang Etika Akademik dan Kode Etik Kependidikan diatur melalui peraturan rektor.

Pasal 23

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan

- (1) Institut memiliki Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagai berikut:
- (2) Kebebasan akademik:
 - a. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh anggota civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik;
 - b. Institut menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik civitas akademika dengan berpedoman pada norma, kaidah dan prestasi akademik;
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap civitas akademika harus bertolak dari prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma dan kaidah moral dan keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik:
 - a. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan;
 - b. Dosen mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu serta bidang keilmuan masing-masing dengan menganut prinsip kebebasan akademik yang sehat dan bertanggung jawab;
 - c. Guru besar mengemban tugas kepemimpinan otoritas akademik dan fungsi yang tersebut dalam ayat (huruf b).
 - d. Rektor mengusahakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri, sesuai dengan tuntutan integritas, kemandirian, profesional dan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi Keilmuan:
 - a. Kelompok keahlian dan/atau minat dalam disiplin ilmu dan/ atau profesi

- tertentu dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- b. Kelompok keahlian diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan di bidangnya yang pengangkatannya dipilih secara demokratis;
 - c. Kelompok keahlian dapat bersifat antar disiplin, lintas disiplin, atau multi disiplin ilmu di bawah koordinasi fakultas atau Institut, secara lintas fakultas atau lintas Institut;
 - d. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, Institut dan civitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik;
- (5) Ketentuan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur melalui peraturan rektor.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 24

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

- (1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- a. SPMI dikembangkan meliputi Sistem Penjaminan Mutu Akademik Dan Non-Akademik;
 - b. Sistem penjaminan mutu akademik meliputi: mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan SN Dikti;
 - c. Sistem penjaminan mutu non akademik meliputi: otonomi, pola pengelolaan, tata kelola dan akuntabilitas publik;
 - d. Siklus penjaminan mutu internal Institut terdiri atas: Penetapan Standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Pasal 25

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

- (1) Kebijakan Sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
- a. Sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan oleh badan akreditasi nasional (BAN-PT), dan atau Lembaga Akreditasi mandiri (LAM).

- b. SPME dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Rektor.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 26

Persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik

- (1) Institut memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah dan sertifikat kompetensi pendamping ijazah;
- (3) Ketentuan mengenai gelar serta singkatan dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Tata cara pemberian gelar akademik

- (1) Gelar akademik sarjana ditempatkan di belakang nama lulusan program studi sarjana dengan mencantumkan huruf "S" dan diikuti dengan inisial gelar.
- (2) Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama lulusan program studi Magister dengan mencantumkan huruf "M" dan diikuti dengan inisial gelar.
- (3) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama lulusan program studi dengan mencantumkan huruf "Dr".

asal 28

Persyaratan pemberian penghargaan

- (1) Institut dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bentuk, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan

- (1) Bentuk Penghargaan
 - a. Gelar dan penghargaan diberikan kepada peserta didik dalam bentuk ijazah dan atau sertifikat.

b. Ijazah dan sertifikat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

(2) Kriteria Penghargaan

Gelar dan penghargaan diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan akademik.

(3) Prosedur Pemberian Penghargaan

Gelar dan penghargaan diberikan kepada peserta didik melalui upacara akademik resmi (wisuda).

Pasal 30

(1) Ketentuan tentang Gelar dan penghargaan diatur melalui peraturan Rektor.

BAB VII

TATA KELOLA/ORGANISASI

Pasal 31

(1) Organisasi Institut terdiri dari penyusun kebijakan, pengawas dan penjaminan mutu, pelaksana akademik, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi.

Pasal 32

(1) Penyusun kebijakan Institut terdiri dari Yayasan, Unsur Pimpinan, dan Senat.

Pasal 33

Yayasan

- (1) Menetapkan Statuta Institut dan kebijakan umum atas usulan Senat Institut;
- (2) Mengangkat dan menetapkan Rektor atas usulan Senat berdasar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Mengesahkan struktur organisasi Institut yang diusulkan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor;
- (5) Menetapkan dan mengangkat dosen tetap, tenaga kependidikan tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Rektor.

Pasal 34

Dewan Penyantun

(1) Dewan penyantun terdiri dari tokoh masyarakat yang memiliki wawasan dan memahami pendidikan tinggi yang diharapkan berperan aktif membantu

- memcahkan masalah-masalah Institut dan menggerakkan/mengarahkan sumber daya masyarakat untuk kepentingan pengembangan Institut;
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan;
 - (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih dari adan oleh anggota Dewan Penyantun;
 - (4) Masa Kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Rektor;
 - (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan

Pasal 35

Rektor

- (1) Institut dipimpin Rektor yang dibantu oleh sekurang-kurangnya dua (2) Wakil Rektor;
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Senat;
- (3) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Institusi, Keuangan, Administrasi Umum dan Ketenagaan/SDM, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
- (4) Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor;
 - a. Menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan program Akademik;
 - b. Menjamin terwujudnya kebebasan akademik;
 - c. Melakukan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan mahasiswa;
 - d. Memimpin urusan tata usaha Institut;
 - e. Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - f. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas;
 - g. Memberikan Laporan/pertanggungjawaban kepada Yayasan;
 - h. Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor lainnya diatur dalam peraturan Rektor.
- (5) Masa Jabatan Rektor:
 - a. Masa Jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
 - b. Apabila Yayasan memerlukan, ketentuan ayat (5.a) dapat diabaikan

- c. Yayasan dapat memberhentikan Wakil Rektor di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (6) Persyaratan jabatan Rektor:
- a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister;
 - b. Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - c. Rektor memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada hombase Institut.
 - d. Pernah menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Tenaga Pengajar/Biro/Kepala Lembaga/Dekan/Ketua Program Studi/Unit Pelaksana Akademik di lingkungan Institut;
- (7) Tata cara pengangkatan dan penetapan Rektor.
- a. Senat melakukan seleksi calon Rektor.
 - b. Calon Rektor diusulkan oleh Senat;
 - c. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Annuqayah.
 - d. Tata cara pengangkatan Rektor diatur dalam peraturan Yayasan Annuqayah;
- (8) Rektor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

Pasal 36

Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (2) Wakil Rektor terdiri dari Bidang Akademik dan Pengembangan Institusi, Keuangan, Administrasi Umum dan Ketenagaan/SDM, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
- (3) Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Wakil Rektor;
- a. Wakil Rektor membantu Rektor dalam bidang yang menjadi tugasnya;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Institusi mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perencanaan dan pengembangan institusi;
 - c. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Ketenagaan/SDM memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, sarana dan prasarana, dan kerumahtanggaan;
 - d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama memimpin

pengembangan kegiatan kemahasiswaan, alumni, dan pelaksanaan kerjasama dan usaha yang bersifat nirlaba dengan institusi maupun lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.

- e. Wakil Rektor bertanggungjawab kepada Rektor;
- f. Wakil Rektor bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan.

(4) Masa Jabatan Rektor:

Masa Jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor definitif.

(5) Persyaratan jabatan Wakil Rektor:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister;
- b. Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- c. Wakil Rektor memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada hombase Institut.
- d. Pernah menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Tenaga Pengajar/Biro/Kepala Lembaga/Dekan/Ketua Program Studi/Unit Pelaksana Akademik di lingkungan Institut;

(6) Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Wakil Rektor.

- a. Rektor bersama Senat melakukan seleksi calon Wakil Rektor.
- b. Calon Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
- c. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Annuqayah atas usulan Rektor;
- d. Tata cara pengangkatan Wakil Rektor diatur dalam peraturan Yayasan Annuqayah;

(7) Wakil Rektor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

Pasal 37

Senat Institut

- (1) Senat Institut terdiri dari pimpinan Institut, dekan, guru besar, perwakilan dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh Rektor dan disahkan oleh Yayasan;
- (2) Senat dari unsur dosen dipilih dari dan oleh Fakultas;
- (3) Perubahan komposisi keanggotaan Senat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pergantian pimpinan Institut;
- (4) Jumlah anggota Senat wakil dosen bersifat proporsional antarfakultas dengan jumlah dosen yang diwakilinya;

- (5) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (6) Senat mempunyai tugas:
- a. Memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor kepada Yayasan;
 - b. Memberi pertimbangan atas kebijakan umum yang diusulkan Rektor kepada Yayasan;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor kepada Yayasan;
 - d. Memberi pertimbangan kepada Yayasan tentang kinerja pimpinan Institut;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam membuat kebijakan Rektor;
 - f. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik civitas akademika;
 - g. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - h. Memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar akademik, dan penghargaan akademik;
 - i. Memberikan pertimbangan serta terlibat dalam penyusunan statuta;
 - j. Menyeleksi dan memilih calon Rektor;
 - k. Mengusulkan pengangkatan Rektor;
- (7) Persyaratan senat Institut
- a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister;
 - b. Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - c. Senat memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada hombase Institut.
 - d. Menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Pimpinan, Tenaga Pengajar, dan Dekan;

Pasal 38

Fakultas

Organisasi fakultas terdiri dari:

- (1) Unsur kelengkapan, yaitu Senat Fakultas;
- (2) Unsur pimpinan, yaitu Dekan dan Wakil Dekan;
- (3) Unsur penjaminan mutu, yaitu Gugus Mutu Fakultas;
- (4) Unsur pembantu pimpinan, yaitu program studi;

- (5) Kelompok pengajar/dosen;
- (6) Unsur pelaksana, yaitu Bagian Tata Usaha;
- (7) Unsur Penunjang Akademik, yaitu Laboratorium dan studio.

Pasal 39

Dekan dan Wakil Dekan

- (1) Dekan merupakan pimpinan fakultas yang bertanggungjawab kepada Rektor;
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (3) Rektor dapat memberhentikan Dekan di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (4) Dekan mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Menjamin terwujudnya kebebasan akademik;
 - d. Melakukan pembinaan tenaga akademik, mahasiswa dan tenaga administratif;
 - e. Melaksanakan urusan tata usaha fakultas;
 - f. Memberikan laporan/pertanggungjawaban kepada Rektor.
- (5) Wakil Dekan memiliki tugas membantu Dekan dalam bidang yang menjadi tugasnya;
- (6) Wakil Dekan terdiri dari Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (7) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai peraturan Rektor;
- (8) Wakil Dekan dapat diberhentikan di pertengahan masa jabatan oleh Rektor atas usul Dekan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (9) Masa jabatan dekan dan wakil dekan sesuai surat keputusan Rektor;
- (10) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (11) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor;
- (12) Tata cara pergantian Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor;
- (13) Tugas dan wewenang Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (14) Pimpinan Fakultas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

(15) Syarat Dekan dan Wakil Dekan diatur ditetapkan dalam peraturan rektor.

Pasal 40

Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memik wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut;
- (2) Senat Fakultas terdiri dari pimpinan Fakultas, Guru Besar, serta unsur-unsur lain yang ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Anggota Senat Fakultas dari wakil Dosen dipilih dari dan oleh Program Studi;
- (4) Anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan;
- (5) Perubahan komposisi keanggotaan Senat Fakultas diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pergantian Pimpinan Fakultas;
- (6) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan;
- (7) Senat Fakultas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran belanja tahunan fakultas yang diusulkan Dekan kepada Rektor;
 - b. Memberi pertimbangan atas kebijakan umum yang diusulkan Dekan kepada Rektor;
 - c. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan peraturan akademik yang disusun Dekan;
 - d. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang kinerja bidang akademik Dekan;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan guru besar atau profesor;
 - f. Memberikan rekomendasi atas usul sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
 - g. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik civitas akademika;

- h. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- i. Memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar akademik, dan penghargaan akademik.

Pasal 41

Program Studi

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi;
- (2) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan;
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas;
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi sesuai surat keputusan Rektor;
- (5) Program Studi terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan yaitu ketua;
 - b. Unsur pelaksana akademik yaitu dosen.

Pasal 42

Laboratorium

- (1) Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam kegiatan akademik fakultas/program studi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa;
- (2) Laboratorium dipimpin oleh ketua laboratorium yang bertanggung jawab kepada ketua program studi;
- (3) Tugas ketua laboratorium: Melakukan pengelolaan, koordinasi, dan mengembangkan laboratorium;
- (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen;
- (5) Ketua laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan;
- (6) Masa jabatan Ketua Laboratorium sesuai surat keputusan Rektor;

Pasal 43

Kelompok Dosen

- (1) Kelompok dosen merupakan sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/program studi/fakultas.

Pasal 44

Pascasarjana

- (1) Program pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Institut yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Institut yang berada di bawah Rektor;
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan Asisten Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (3) Program Pascasarjana memiliki tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan kerjasama dengan fakultas dan atau lembaga-lembaga lain;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran tingkat pascasarjana diselenggarakan oleh Program Pascasarjana sampai dengan tersedianya tenaga profesor atau guru besar yang memadai menurut peraturan yang berlaku.
- (5) Program akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (6) Program pascasarjana mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan perencanaan program pascasarjana;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penelitian ilmu keislaman dan/atau ilmu lain yang terkait;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dan alumni;
 - d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;
 - e. Pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
 - f. Pelaksanaan pengendalian kegiatan program pascasarjana;
 - g. Penyelenggaraan administrasi program pascasarjana;
 - h. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- (7) Organisasi program pascasarjana terdiri dari:
 - a. Unsur pimpinan : Direktur dan Asisten Direktur
 - b. Unsur pelaksana akademik : Program studi dan dosen
 - c. Unsur pelaksana administrasi : Bagian Tata Usaha

Pasal 45

Direktur/Asisten Direktur/Kapordi

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, administrasi dan keuangan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi;
- (2) Direktur bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas direktur dibantu oleh asisten direktur sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Asisten direktur mempunyai tugas membantu direktur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang akademik, keuangan dan administrasi.
- (5) Asisten direktur mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja program pascasarjana dalam bidang akademik, keuangan dan administrasi;
 - b. Melaksanakan pengembangan pendidikan, pengajaran dan penelitian;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Institut;
 - d. Mengawasi dan memantau pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kerumahtanggaan;
 - e. Hal-hal yang belum diatur dapat diatur di peraturan Rektor.
- (6) Ketua prodi pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur;
- (7) Masa jabatan Ketua Program Studi Pascasarjana sesuai surat keputusan Rektor;
- (8) Program studi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta penelitian;
 - c. Melaksanakan proses administrasi;
 - d. Melaksanakan pengembangan dan pngendalian mutu;
 - e. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan;
 - f. Menyusun laporan.

Pasal 46

- (1) Penambahan dan penutupan prodi pada program pascasarjana ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 47

Dosen Pascasarjana

- (1) Dosen pada program pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Dosen adalah mereka yang dipandang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan dan mempunyai keahlian sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan;
- (3) Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen tidak tetap;
 - c. Dosen tamu;
- (5) Pengangkatan dosen tetap dilakukan oleh Yayasan atas usulan Rektor;
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap dan dosen tamu ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Rektor.

Pasal 48

Tata Usaha Fakultas/Pascasarjana

- (1) Tata usaha fakultas merupakan pelaksana administrasi di tingkat fakultas yang terdiri beberapa sub bagian sesuai dengan kebutuhan fakultas.
- (2) Tata usaha dipimpin oleh kepala bagian tata usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan;
- (3) Tugas dan fungsi tata usaha diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 49

Satuan Pengawas dan Penjaminan Mutu

- (1) Kedudukan Penjaminan Mutu
 - a. Penjaminan mutu di tingkat institut disebut Lembaga Penjaminan Mutu INSTIKA (LPM INSTIKA);
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh ketua dan dibantu sekretaris lembaga penjaminan mutu;
 - c. Penjaminan mutu ditingkat Fakultas disebut Gugus Mutu Fakultas (GMF);
 - d. Unit Pelaksana mutu adalah Fakultas;
 - e. Masa Jabatan Ketua dan sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Mutu Fakultas (GMF), dan Unit Pelaksana Penjaminan Mutu fakultas

sesuai dengan keputusan rektor.

- (2) Persyaratan jabatan pada Lembaga penjaminan mutu:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister;
 - b. Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli;
- (3) Pengangkatan dan Penetapan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diusulkan oleh Bidang Kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan Penetapan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dilakukan oleh Rektor.
- (5) Tugas dan fungsi lembaga penjaminan mutu diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 50

Unit Penunjang Akademik

Unit penunjang akademik Institut terdiri dari:

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut yang membawahi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
- (2) Unit penunjang akademik lainnya:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan disebut UPT Perpustakaan;
 - b. Pusat Komputer dan Sistem Informasi disebut Puskominfo Institut;
 - c. Lembaga Penerbitan, Publikasi dan Dokumentasi disebut LP2D Institut;
 - d. Pusat Studi Kewirausahaan Institut disebut PUSAKA Institut;
 - e. Pusat Studi ASWAJA (PSA) Institut.
- (3) Operasional Unit Penunjang Akademik bersifat independen.
- (4) Unit penunjang akademik lainnya dapat dibentuk oleh Rektor.

Pasal 51

LP2M

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut merupakan organisasi pelaksana penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut.
- (2) LP2M menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan Program Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi.
- (3) LP2M dipimpin oleh Ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (4) Ketua LP2M dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPM
- (5) Masa jabatan ketua dan sekretaris LP2M adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai LP2M diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor

Pasal 52

LP2D

- (1) Lembaga Penerbitan, Publikasi, dan Dokumentasi (LP2D) merupakan bagian unsur pelaksana kelembagaan Institut yang bergerak di bidang penerbitan, publikasi-informasi, dan dokumentasi;
- (2) LP2D dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Kepala LP2D dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala LP2D;
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris LP2D sesuai keputusan Rektor;
- (5) Ketentuan mengenai LP2D diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

Pusat Studi Kewirausahaan (PUSAKA)

- (1) Pusat Studi Kewirausahaan (PUSAKA) mempunyai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab mengembangkan dan mengelola usaha Institut serta memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha
- (2) PUSAKA dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Masa jabatan Kepala PUSAKA diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor;
- (4) Ketentuan tentang PUSAKA diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 54

Pusat Komputer dan Sistem Informasi

- (1) Pusat Komputer dan Sistem Informasi yang selanjutnya disebut Puskominfo mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab di bidang teknologi pengelolaan data dan pelayanan teknologi sistem informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengolahan data keuangan, kepegawaian, dan sarana/prasarana dan seluruh Sistem Informasi Institut;

- (2) Puskominfo dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Masa jabatan kepala Puskominfo diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor;
- (4) Ketentuan tentang Puskominfo diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 55

Pusat Studi Aswaja (PSA)

- (1) Pusat Studi Aswaja (PSA) mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab membentengi civitas akademika dari faham-faham di luar aswaja dan menjadi pusat kajian dan pelatihan kader-kader penggerak Aswaja An-Nahdliyah Annuqayah;
- (2) PSA dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Masa jabatan Kepala PSA adalah diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor;
- (4) Ketentuan tentang PSA diatur melalui peraturan Rektor.

Pasal 56

Pelaksana Administrasi

- (1) Pelaksana administrasi Institut terdiri dari:
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan selanjutnya disebut BAAK Institut yang terdiri atas:
 1. Bagian Akademik; dan
 2. Bagian Kemahasiswaan.
 - b. Biro Administrasi Umum, SDM/Ketenagaan dan Keuangan selanjutnya disebut BAUK Institut yang terdiri atas:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Kepegawaian;
 4. Bagian Sarana dan Prasarana; dan
 5. Bagian Kerumahtanggaan.
- (2) Fungsi, wewenang dan tanggung jawab pelaksana administrasi terdiri dari:
 - a. BAAK Institut mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab mengakomodasi, mengolah dan mendistribusikan serta mendokumentasikan administrasi akademik, dan kemahasiswaan;
 - b. BAUK Institut mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab mengelola surat-surat masuk dan keluar, kerumah tanggaan, ketenagaan, Keuangan, dan mendokumentasikan adminidtrasi perguruan tinggi;

- (3) Masa jabatan kepala Biro adalah diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor;
- (4) Persyaratan kepala Biro:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana;
 - b. Pernah menduduki jabatan struktural Kepala Bagian;
- (5) Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan kepala Biro:
 - a. Pengangkatan kepala Biro melalui keputusan Rektor.
 - b. Penetapan kepala Biro dilakukan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan tentang pelaksana administrasi diatur dalam peraturan rektor.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 57

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen di Institut, terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Tidak Tetap;
 - c. Dosen Luar Biasa; dan
 - d. Dosen Tamu.
- (2) Tenaga Kependidikan adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi: administrasi, laboran, pustakawan, teknisi, programer dan pengembang pembelajaran;
- (3) Pengangkatan tenaga kependidikan didasarkan atas latar belakang pendidikan dan keahliannya, dan ditetapkan melalui keputusan Rektor;
- (4) Setiap tenaga kependidikan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan dan kecakapannya;
- (5) Ketentuan lain tentang dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 58

Batas Usia Dosen

- (1) Batas Usia Pensiun Dosen tetap dan tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Hak Dosen

- (2) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen tetap berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(3) Hak Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Pasal 60

Kewajiban Dosen

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.

(2) Kewajiban Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Pasal 61

Jenjang Akademik Dosen

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas : asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;
- (3) Pengaturan kewenangan Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Pasal 62

Syarat Dosen

- (1) Muslim dan berpaham *Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah*;
- (2) Memiliki kualifikasi minimal strata dua (S2) untuk calon dosen pada program strata satu (S1) dan minimal strata tiga (S3) untuk calon dosen pada program strata dua (S2);
- (3) Memiliki kompetensi memadai yang dibuktikan dengan hasil karya yang telah dipublikasikan atau prestasi akademik tingkat nasional atau rekam jejak aktif dalam organisasi kemasyarakatan;
- (4) Tidak sedang memproses dan atau memiliki NUPTK atau NIDN/NIDK pada lembaga lain;
- (5) Bersedia mengabdikan dengan segenap kemampuan untuk kemajuan Institut dan siap untuk tidak mutasi ke perguruan tinggi lain yang dibuktikan melalui penandatanganan pakta integritas;
- (6) Berperilaku sesuai dengan norma Pondok Pesantren Annuqayah dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal atau pelanggaran etika;
- (7) Tidak aktif dalam kegiatan politik praktis.

Pasal 63

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier;
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;

- b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Dosen diatur dalam pedoman pengelolaan SDM.

Pasal 64

Beban Kerja Dosen

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
- a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih;
 - e. melakukan penelitian;
 - f. melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan Institut; serta
 - g. melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- (3) Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh pimpinan fakultas masing-masing;
- (4) Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja ditentukan dengan peraturan Rektor.

BABIX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 65

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi;

Pasal 66

Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Institut berhak:
- a. Memperoleh Nomor Pokok mahasiswa (NPM);

- b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Institut;
 - c. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan program studi yang diselenggarakan Institut;
 - d. Mengajukan pengaduan kepada Dekan dan/atau Rektor jika diperlakukan tidak adil secara akademik dalam suatu materi kuliah tertentu;
 - e. Memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam rangka kelancaran proses studi;
 - f. Mendapat bimbingan dari dosen wali dalam menyelesaikan studinya;
 - g. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - h. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Institut;
 - i. Memanfaatkan sumber daya yang ada melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, bakat, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - j. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, program studi yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut;
 - l. Mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi;
 - m. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor.

Pasal 67

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Institut berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Institut;
 - b. Menghormati tenaga kependidikan (dosen, Asisten dosen, dan tenaga penunjang akademik lainnya) dan/atau tenaga administrasi di lingkungan Institut;

- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Institut;
 - d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, daerah, dan lokal; serta
 - g. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor.

Pasal 68

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran akademik, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Institut dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, keterampilan serta integritas kepribadian yang cerdas berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab;
- (3) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 69

Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Kegiatan kemahasiswaan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kegiatan bidang spiritual dan dakwah;
 - b. Kegiatan bidang penalaran dan keilmuan;
 - c. Kegiatan bidang minat dan bakat;
 - d. Kegiatan bidang kesejahteraan;
 - e. Kegiatan bidang kewirausahaan;
 - f. Kegiatan bidang soft skill; dan
 - g. Kegiatan orientasi mahasiswa baru;
- (2) Kegiatan mahasiswa antarkampus dan di luar kampus harus mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 70

Alumni

- (1) Alumni Institut adalah seseorang yang pernah belajar atau tamat pendidikan di Institut;
- (2) Alumni Institut dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Institut;
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Pengurus organisasi alumni Institut disahkan dalam surat keputusan Rektor;
- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang organisasi alumni ditetapkan oleh Rektor.

BAB X

PENGATURAN OTONOMI

Pasal 71

Otonomi Kampus

- (1) Otonomi Institut terdiri dari: Prinsip Otonomi, Otonomi bidang akademi, dan otonomi bidang non akademik;
- (2) Prinsip Otonomi penyelenggaraan terdiri dari: akuntabilitas, transparansi, Nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Otonomi Bidang Akademik meliputi otonomi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Otonomi Bidang Non Akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan tentang Otonomi Institut diatur melalui Peraturan Rektor;

BAB XI

PENGATURAN PENGELOLAAN

Pasal 72

- (1) Pengelolaan Institut meliputi: Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pola Pengelolaan Anggaran, Pola Pengelolaan Kerja Sama, Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan, dan Bentuk dan tata cara penetapan peraturan.

Pasal 73

Sarana dan Prasarana

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana ditujukan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengadaan, pemilikan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara transparan, efisien, terpercaya tanggung jawab dan aman melebihi standar nasional sarana dan prasarana perguruan tinggi
- (4) Penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Institut, dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, serta ditetapkan oleh Rektor berdasarkan anggaran tahunan yang disetujui Yayasan.
- (5) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Institut diatur dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat.
- (6) Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik Institut diatur di dalam peraturan Yayasan.
- (7) Institut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 74

Anggaran

- (1) Asas dan pengelolaan anggaran menganut azas: otonomi, efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, Akuntabilitas dan adil;
- (2) Surplus penerimaan Institut dapat digunakan untuk membentuk dana cadangan atau membiayai pengeluaran tahun anggaran berikutnya;

- (3) Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut (APBI)
 - a. APBI merupakan wujud pengelolaan keuangan Institut yang ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Senat, dan pengesahan dari Yayasan;
 - b. APBI terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
 - c. Pendapatan Institut berasal dari yayasan, mahasiswa, alumni, serta bantuan masyarakat dan pemerintah yang halal dan tidak mengikat, dan lain-lain;
 - d. Belanja Institut dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (5) Penyusunan dan Penetapan APBI
 - a. APBI disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan akademik dan kegiatan lainnya dengan memperhatikan kemampuan pendapatan Institut;
 - b. Penyusunan rancangan APBI sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Institut dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan institut;
 - c. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut;
 - d. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut oleh Rektor atas persetujuan Senat;
 - e. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyiapkan Rancangan APBI yang akan dibahas dalam rapat pimpinan Institut dan pimpinan Fakultas.
- (6) Pelaksanaan APBI
 - a. Setelah APBI ditetapkan oleh Rektor dan mendapat pengesahan dari Yayasan, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor;
 - b. Dalam keadaan darurat Institut dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan pada semester berikutnya dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

- c. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyusun laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud poin (c) di atas disampaikan dalam rapat pimpinan Institut dan pimpinan Fakultas.
- (7) Pertanggungjawaban
- a. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyiapkan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBI yang akan dibahas dalam rapat pimpinan Institut dan Senat;
 - b. Rektor menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBI kepada Yayasan setelah dibahas dalam rapat pimpinan Institut dan Senat;
 - c. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBI, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan berkas-berkas lain yang diperlukan;
 - d. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBI disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang baik.
- (8) Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Anggaran
- a. Sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh Institut;
 - b. Akuntansi keuangan dari sumber pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan sistem akuntansi keuangan publik yang berlaku;
 - c. Pelaporan setiap satuan anggaran dilakukan penggunaannya kepada Yayasan;
 - d. Rektor Melaporkan penggunaan Anggaran beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Yayasan;
- (9) Audit Pengelolaan Anggaran:
- a. Rektor melakukan audit internal secara berkala;
 - b. Rektor mempertanggungjawabkan rencana anggaran kerja tahunan (RAKT) kepada Yayasan;
 - c. Yayasan melakukan audit;
- (10) Tata cara penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 75
Kerja Sama

- (1) Institut dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Institut dan Fakultas dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Di dalam rangka pembinaan, Institut dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri;

- (7) Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Institut.

Pasal 76

Pendanaan dan Kekayaan

- (1) Pengaturan Pengelolaan Pendanaan Dan Kekayaan meliputi: sumber penerimaan, pendanaan penyelenggaraan pendidikan, jenis kekayaan, dan pemanfaatan kekayaan;
- (2) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (4) Sumber penerimaan Institut berasal dari:
 - a. Sumber dana yang berasal dari Yayasan Annuqayah;
 - b. Sumber dana berasal dari mahasiswa;
 - c. Sumber dana yang berasal dari alumni;
 - d. Sumber dana yang berasal dari masyarakat;
 - e. Sumber dana yang berasal dari pemerintah;
 - f. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penelitian; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Jenis kekayaan yang dikelola oleh Institut terdiri dari:
 - a. Dana investasi;
 - b. Dana operasional; dan
 - c. Dana Personal;
- (7) Ketentuan tentang pendanaan dan kekayaan Institut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 77

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

- (1) Peraturan tertulis dalam penyelenggaraan Institut memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibuat oleh penyusun kebijakan yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan;

- (2) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan:
- a. Bentuk peraturan di Institut;
 1. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut;
 2. Peraturan Yayasan Annuqayah adalah peraturan operasional tentang penyelenggaraan Institut untuk menjalankan Statuta;
 3. Peraturan Rektor adalah ketentuan yang diputuskan oleh Rektor untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan Institut dalam menjalankan Statuta;
 4. Keputusan Yayasan Annuqayah adalah keputusan yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan Yayasan Annuqayah;
 5. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan Rektor;
 6. Keputusan Dekan adalah keputusan yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan Rektor dalam wilayah kewenangan masing-masing fakultas;
 7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu rancangan, peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan.
 - b. Tata urutan peraturan di Institut:
 1. Statuta;
 2. Peraturan Yayasan Annuqayah;
 3. Peraturan Rektor;
 4. Keputusan Yayasan Annuqayah;
 5. Keputusan Rektor;
 6. Keputusan Dekan Fakultas;
 7. Pedoman Pelaksana.
- (3) Tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di Institut;
- a. Penyusunan rancangan peraturan dilakukan oleh kepala Biro berdasarkan program peraturan di Institut;
 - b. Dalam penyusunan peraturan melibatkan unit pelaksana, unit penunjang dan unit pelaksana teknis terkait;

- c. Penyusunan peraturan didasarkan Statuta dan Rencana Strategis serta Rencana Operasional;
 - d. Penyusunan Naskah akademik/Draf awal dilakukan oleh kepala Biro;
 - e. Rancangan yang sudah tidak memiliki masalah baik dari segi substansi maupun teknis, kepala Biro menyampaikan kepada Rektor untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan melalui Senat dan/atau Yayasan;
 - f. Rancangan peratun yang telah dipertimbangkan oleh Senat dan/atau Yayasan ditetapkan menjadi peraturan Institut;
- (4) Ketentuan tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan penyelenggaraan Institut diatur melalui peraturan Yayasan;

BAB XII

PENGATURAN TENTANG AKUNTABILITAS PUBLIK

Pasal 78

Nilai dan Prinsip Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggaraan Institut didasarkan pada nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamain yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Annuqayah;
- (2) Penyelenggaraan Institut ditujukan untuk Pemenuhan Visi Misi Pendidikan Tinggi Nasional;
- (3) Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Institut adalah kesejahteraan, keikhlasan, kejujuran, dan keadilan.

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan Institut dilakukan dalam rangka memenuhi Target Kinerja Yayasan Annuqayah;
- (2) Pencapaian Statuta dituangkan dalam Rencana strategis dan Rencana Operasional Institut secara bertahap;
- (3) Pencapaian Rencana Operasional setiap tahun akademik dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Pasal 80

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN-Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri;

- (2) Standar Penyelenggaraan Pendidikan Institut selanjutnya disebut SPP Institut adalah Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Pemenuhan Institut dilakukan berdasarkan penerapan SPMI Instika;

Pasal 81

Lain-lain

- (1) Ketentuan tentang Akuntabilitas Publik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 82

- (1) Statuta Instika dapat berubah apabila tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tuntutan perkembangan;
- (2) Perubahan Statuta dapat diubah melalui rapat gabungan yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah Pimpinan Institut, Senat Institut, dan Pengurus Yayasan Annuqayah;
- (3) Tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta Instika;
 - a. Adanya usulan naskah akademik hasil kajian terhadap statuta sekurang-kurangnya dari ketiga unsur penyusun kebijakan Institut;
 - b. Rektor mengajukan rapat gabungan kepada Yayasan Annuqayah tentang usulan perubahan dan atau sebagian dari Statuta;
 - c. Hasil Rapat gabungan diajukan kepada Yayasan Annuqayah untuk mendapat pengesahan.
- (4) Ketentuan tentang perubahan statuta diatur melalui peraturan Yayasan Annuqayah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Segala ketentuan peraturan di Institut harus menyesuaikan dengan Statuta ini;
Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku
- (2) Segala ketentuan peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tetap berlaku;

- (3) Peraturan pelaksanaan atas Statuta ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Statuta ini;
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Penutup

- (1) Perubahan Statuta dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat;
- (2) Perubahan Statuta dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan dilaksanakan melalui kebijakan Yayasan dan Rektor.